



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS
DESA LERA KECAMATAN WOTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Lera Kecamatan Wotu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA LERA KECAMATAN WOTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Kode Desa Lera Kecamatan Wotu 73.24.06.2007 (tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh) dengan luas wilayah yakni 6,4299 km² (enam koma empat dua sembilan sembilan kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu;
- b. sebelah timur : Desa Tarengge dan Desa Arolipu Kecamatan Wotu;

- c. sebelah barat : Desa Laro dan Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau, dan Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu; dan
- d. sebelah selatan : Desa Bawalipu Kecamatan Wotu.

Pasal 4

Batas Desa Lera sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Lera dengan Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari kebun yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Lera dan Desa Tarengge, Kecamatan Wotu yang terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2004-06.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 44,302''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit empat puluh empat koma tiga nol dua detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 47' 20,299''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit dua puluh koma dua sembilan sembilan detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti kebun sejauh 395,74 m (tiga ratus sembilan puluh lima koma tujuh empat meter) hingga as jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2004-06.2007-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 54,039''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima puluh empat koma nol tiga sembilan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 47' 11,925''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit sebelas koma sembilan dua lima detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti as jalan sejauh 791,29 m (tujuh ratus sembilan puluh satu koma dua sembilan meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.06.2004-06.2007-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 39,322''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh sembilan koma tiga dua dua detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 50,916''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit lima puluh koma sembilan satu enam detik bujur timur);
- d. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti batas kebun sejauh 300,92 m (tiga ratus koma sembilan dua meter) hingga kebun yang terletak pada TK 73.24.06.2004-06.2007-07.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 33,671''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh tiga koma enam tujuh satu detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 42,963''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit empat puluh dua koma sembilan enam tiga detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Lera dan Desa Tarengge Kecamatan Wotu.

Pasal 5

- (1) Batas Desa Lera sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Lera dengan Desa Tarengge Kecamatan Wotu yakni:
- a. dimulai dari anak sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Arolipu, Desa Lera, dan Desa Tarengge terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2017-06.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 44,886''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh empat koma delapan delapan enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 18,578''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit delapan belas koma lima tujuh delapan detik lintang selatan);
 - b. selanjutnya ke arah utara mengikuti anak sungai sejauh 372,65 m (tiga ratus tujuh puluh dua koma enam lima meter) hingga perkebunan yang terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2007-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 43,877''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh tiga koma delapan tujuh tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 7,265''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tujuh koma dua enam lima detik lintang selatan);
 - c. selanjutnya menuju ke arah barat laut mengikuti perkebunan sejauh 551,16 m (lima ratus lima puluh satu koma satu enam meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2007-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 37,338''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga puluh tujuh koma tiga tiga delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 56,432''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima puluh enam koma empat tiga dua detik lintang selatan);
 - d. selanjutnya menuju ke arah utara mengikuti pematang sawah sejauh 413,55 m (empat ratus tiga belas koma lima lima meter) hingga perkebunan yang terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2007-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 29,034''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit dua puluh sembilan koma nol tiga empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 49,660''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit empat puluh sembilan koma enam enam nol detik lintang selatan); dan
 - e. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti perkebunan sejauh 316,18 m (tiga ratus enam belas koma satu delapan meter) hingga perkebunan yang terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2004-06.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 20,299''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit dua

puluhkoma dua sembilan sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 44,302''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit empat puluh empat koma tiga nol dua detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Lera dan Desa Tarengge.

(2) Batas Desa Lera sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Lera dengan Desa Arolipu Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari as jalan tani yang merupakan simpul batas simpul batas Desa Arolipu, Desa Bawalipu, dan Desa Lera terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2007-06.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 13,597''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga belas koma lima sembilan tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 16,957''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit enam belas koma sembilan lima tujuh detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti as jalan tani sejauh 1.578,23 m (seribu lima ratus tujuh puluh delapan koma dua tiga meter) hingga as jalan trans Sulawesi yang terletak pada TK 73.24.06.2007-06.2017-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 38,426''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga puluh delapan koma empat dua enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 36,987''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh enam koma sembilan delapan tujuh detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti as jalan trans Sulawesi sejauh 45,23 m (empat puluh lima koma dua tiga meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2007-06.2017-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 38,895''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga puluh delapan koma delapan sembilan lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 38,381''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh delapan koma tiga delapan satu detik lintang selatan);
- d. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan tani sejauh 771,52 m (tujuh ratus tujuh puluh satu koma lima dua meter) hingga anak sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2007-06.2017-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 47,093''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh tujuh koma nol sembilan tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 22,249''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh dua koma dua empat sembilan detik lintang selatan); dan
- e. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti anak sungai sejauh 136,59 m (seratus tiga puluh enam koma lima sembilan meter) hingga perkebunan yang terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2007-06.2017-

000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 44,886''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh empat koma delapan delapan enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 18,578''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit delapan belas koma lima tujuh delapan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas Desa Arolipu, Desa Lera, dan Desa Tarengge.

Pasal 6

- (1) Batas Desa Lera sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Lera Kecamatan Wotu dengan Desa Laro Kecamatan Burau yakni:
 - a. dimulai dari sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Lera, Kecamatan Wotu, Desa Laro dan Desa Lambara Harapan, Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.06.2007-07.2009-07.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 56,864''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima puluh enam koma delapan enam empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 28,306''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh delapan koma tiga nol enam detik bujur timur); dan
 - b. selanjutnya ke arah utara mengikuti Sungai Sekayu sejauh 904,11 m (sembilan ratus empat koma satu satu meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2004-06.2007-07.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 33,671''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh tiga koma enam tujuh satu detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 42,963''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit empat puluh dua koma sembilan enam tiga detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Lera, Kecamatan Wotu dan Desa Laro, Kecamatan Burau.
- (2) Batas Desa Lera sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Lera Kecamatan Wotu dengan Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau yakni:
 - a. dimulai dari sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Lera, Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu dan Desa Lambara Harapan, Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.06.2007-06.2012-07.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 9,780''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit sembilan koma tujuh delapan nol detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 22,622''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh dua koma enam dua dua detik bujur timur); dan

- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti Sungai Sekayu sejauh 2.506,44 m (dua ribu lima ratus enam koma empat empat meter) hingga sungai sekayu yang terletak pada TK 73.24.06.2007-07.2009-07.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 56,864''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima puluh enam koma delapan enam empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 28,306''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh delapan koma tiga nol enam detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lera, Kecamatan Wotu, Desa Laro dan Desa Lambara Harapan, Kecamatan Burau.
- (3) Batas Desa Lera sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Lera dengan Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu yakni:
- a. dimulai dari sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Bawalipu, Desa Lera, dan Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu yang terletak pada sungai terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2007-06.2012-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu dua belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 33,775''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh tiga koma tujuh tujuh lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 36,379''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga puluh enam koma tiga tujuh sembilan detik bujur timur); dan
 - b. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai sejauh 1.021,90 m (seribu dua puluh satu koma sembilan nol meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2007-06.2012-07.2018-000 000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 9,780''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit sembilan koma tujuh delapan nol detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 22,622''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh dua koma enam dua dua detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lera, Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu dan Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau.

Pasal 7

Batas Desa Lera sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Lera dengan Desa Bawalipu Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Bawalipu, Desa Lera, dan Desa Balo-Balo terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2007-06.2012-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu dua belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 36,379''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga puluh enam koma tiga tujuh sembilan detik bujur

- timur) dan $2^{\circ} 35' 33,775''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh tiga koma tujuh tujuh lima detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah timur mengikuti sungai sejauh 59,62 m (lima puluh sembilan koma enam dua meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2007-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 38,114''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga puluh delapan koma satu satu empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 34,389''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh empat koma tiga delapan sembilan detik lintang selatan);
 - c. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah sejauh 825,15 m (delapan ratus dua puluh lima koma satu lima meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2007-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 56,380''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit lima puluh enam koma tiga delapan nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 27,362''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh tujuh koma tiga enam dua detik lintang selatan);
 - d. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan tani sejauh 503,90 m (lima ratus tiga koma sembilan nol meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2007-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 2,587''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit dua koma lima delapan tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 12,201''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua belas koma dua nol satu detik lintang selatan); dan
 - e. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan tani sejauh 370,29 m (tiga ratus tujuh puluh koma dua sembilan meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2007-06.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 13,597''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga belas koma lima sembilan tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 16,957''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit enam belas koma sembilan lima tujuh detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Bawalipu, Desa Lera dan Desa Arolipu.

Pasal 8

Batas Desa Lera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Lera dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 15

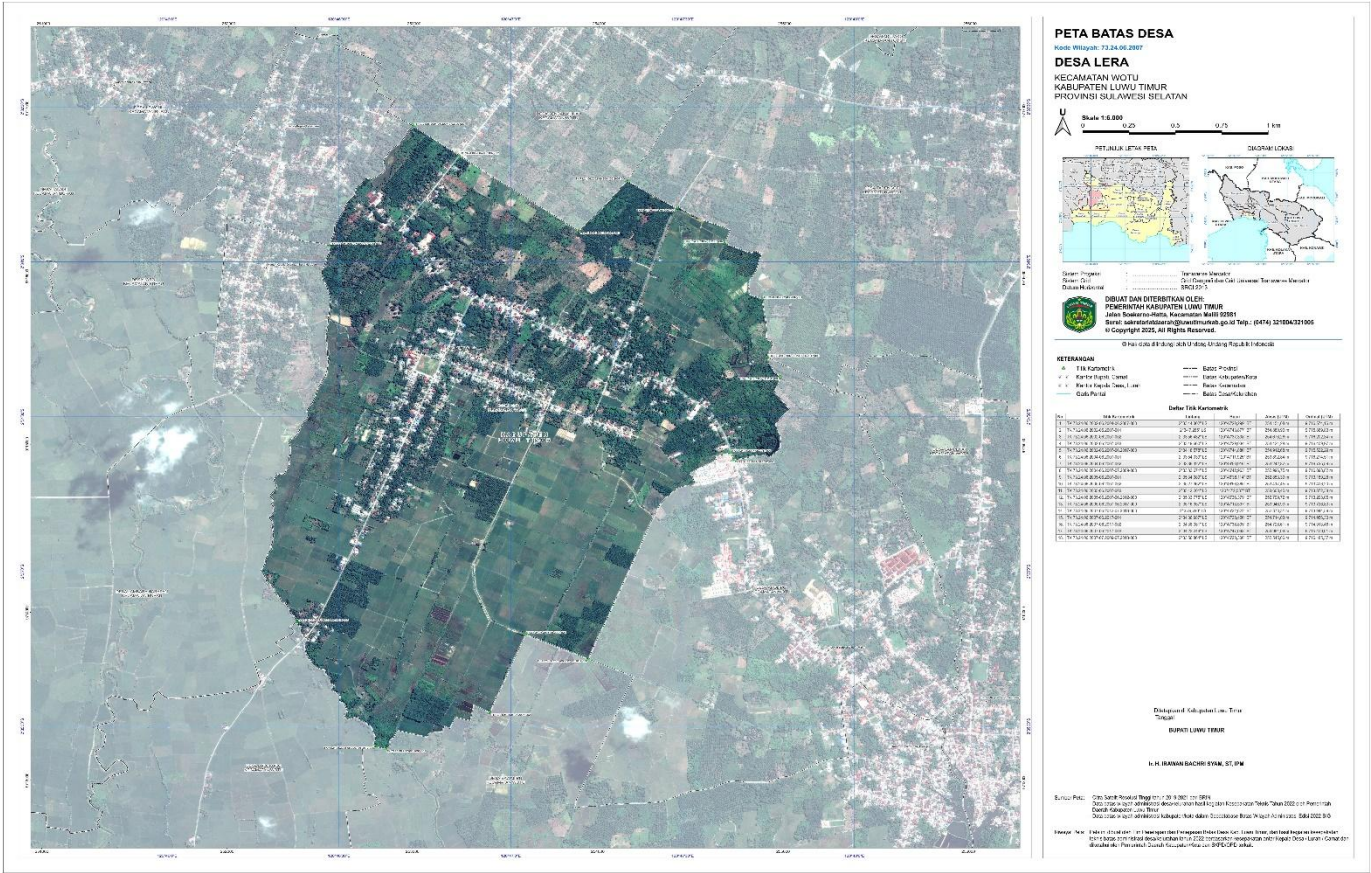
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PETA BATAS DESA LERA KECAMATAN
WOTU.

PETA BATAS DESA LERA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM